

PENULISAN SKRIPSI

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI KERUSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK ANORGANIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Ferdinand Pandita Sakti

N P M : 190513646

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
DARI KERUSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK
ANORGANIK DI KECAMATAN BANGUNTAPAN BANTUL
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Ferdinand Pandita Sakti

N P M : 190513646

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing:

Dr. Hyronimus Rhiti , SH.,LLM.

Tanggal:

Tanda Tangan:

31/01/2024


HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
DARI KERUSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK
ANORGANIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL
YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Januari 2024

Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt II

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, SH.,LLM.

Sekretaris : FX. Endro Susilo, SH., LL.M.

Anggota : R. Sigit Widiarto, SH., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat penyertaan dan berkat-Nya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Skripsi yang disusun oleh penulis ini merupakan tugas akhir dan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi mengenai aspek hukum dari upaya perlindungan lahan pertanian akibat pupuk anorganik. Skripsi yang dengan judul **“ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DARI KERUSAKAN AKIBAT PENGGUNAAN PUPUK ANORGANIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA”** disusun sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi, penulis menghadapi sejumlah rintangan dan hambatan, tetapi berhasil mengatasi dan menyelesaiakannya dengan sukses berkat bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tanpa henti memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Haris Ismawan, selaku Pengadministrasi Umum Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kabupaten Bantul yang telah menjadi narasumber memberikan informasi dan dukungan penulis dalam penelitian skripsi ini;

5. Bapak Sandhi Felani, S.P, selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bantul yang telah menjadi narasumber dengan memberikan informasi dan dukungan penulis dalam penelitian skripsi ini;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Bejo Maruto dan Ibu Estherina Sarsita yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa dan nasihat kepada penulis baik dalam menyelesaikan pendidikan;
7. Keempat saudara penulis, Binsar Caraka, Bunga Hapsari, Budi Atma Simarmata, Astari Damayanti yang telah mendukung dan menasihati penulis untuk semangat dalam menyelesaikan pendidikan;
8. Kekasih penulis, Veronica Anggie Sekarsari yang telah menemani dan memberikan semangat dalam membantu menyelesaikan penelitian skripsi ini;
9. Teman kuliah penulis, Lidwina Rosa Hediani, Beatrice Ariesty Graciella, Malino Gemma Galgani, Theo Sebastian Napitu, Samuel Arnold Siahaan, Amsal Juan Carlos Siadari, Bang Teguh Santoso, Bang Titto Tampune Ginting, yang membantu dan saling bertukar pikiran dalam penelitian skripsi ini;
10. Para sahabat-sahabat Lukas 4:100 “Mikir Sih”, Stefanus Ricardo, Lukas Putra, Sindu Gagat, Valentino Verocia, Muhammad Alvin, Agustinus Aprildian, yang senantiasa menghibur dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini;

11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang mendukung selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Melalui tulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pihak-pihak yang memerlukan, dan diri penulis sendiri. Dengan rendah hati, penulis megharapkan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pemilihan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan dalam skripsi ini.



ABSTRACT

Banguntapan is one of the district in Bantul that located in Special Region of Yogyakarta where the majority of the residents live as a farmer. Due to government subsidies, now most of the farmers in Banguntapan use inorganic fertilizer. They use the inorganic fertilizer continuously without thinking about the side effect. Without a balanced of inorganic and organic fertilizer it will leads to the decrease the productivity of the soil. Organic fertilizer also very important because it contains natural materials which beneficial for the soil. If it happens continuously without certain actions, it may eventually emerge as Banguntapan primary issue in need of legal protection. This research uses empirical law methods and the data obtained with interviews from authorized institutions and local farmers also from laws, legal opinion and documents. The result of the research revealed that the legal protection of the agriculture land in Banguntapan already good. However, there are several obstacles that cause soil damages. It was caused by local farmers of their lack of awareness about the significant impact on the environment. Also it occurs due to the lack of socalization and the implementation of 5T fertilizer program from the governement agencies.

Keywords: Agricultural land, Inorganic fertilizer, Soil damages, Preventive measures, Sustainable agriculture.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN.....	22
A. Tinjauan Tentang Pupuk	22
1. Pengertian Pupuk.....	22
2. Jenis-Jenis Pupuk.....	22
3. Pupuk Anorganik	23
B. Tinjauan Tentang Lahan Pertanian.....	29
1. Pengertian Lahan Pertanian	29
2. Pengertian Hukum Lahan Pertanian.....	30
3. Kerusakan Lahan Pertanian	31
4. Perlindungan Lahan Pertanian	35
C. Penggunaan Pupuk Anorganik Di Kapanewon Banguntapan.....	39
1. Gambaran Umum Tentang Kapanewon Banguntapan.....	39
2. Petani Pengguna Pupuk Anorganik	42
3. Pedoman Dosis Penggunaan Pupuk Anorganik	46
4. Dampak Penggunaan Pupuk Anorganik	47

5. Kelembagaan Penggunaan Pupuk Anorganik Di Kapanewon Banguntapan.....	50
D. Kendala Dalam Penggunaan Pupuk Anorganik Di Kapanewon Banguntapan.....	55
1. Kendala.....	55
2. Solusi.....	56
BAB III PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
Daftar Pustaka	60

Lampiran



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan/atau sanksi hukum yang berlaku



Yogyakarta, 31 Januari 2024

Yang menyatakan,

Ferdinand Pandita Sakti